



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **AWALUDDIN Alias AWAL**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 14 Agustus 1984
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, Gang Setangkai, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa AWALUDDIN ALIAS AWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam lebih subsidiar;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merek Levis warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 2 (dua) pipa jarum suntik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;
 - 18 (delapan belas) buah plastik es mambo;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening dan;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 5 (lima) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-111/Sibol/Enz.2/11/2023 tanggal 14 November 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Awaluddin Alias Awal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya disebuah warung diatas laut atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Hermansyah (DPO) untuk memesan narkoba sabu karena narkoba jenis sabu milik terdakwa sudah habis, lalu terdakwa mengatakan kepada Hermansyah (DPO) "bang sudah habis" kemudian Hermansyah (DPO) mengatakan "Bentar ya" kemudian terdakwa mengatakan "Oke", lalu sekitar 30 menit kemudian Hermansyah (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "jemputlah ditempat biasa ya" kemudian terdakwa mengatakan "Oke bang", kemudian terdakwa menuju tempat terdakwa biasa mengambil narkoba jenis sabu yaitu disamping tiang listrik di Jalan Sibolga Barus Tapian I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dan setelah terdakwa sampai di lokasi tersebut selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang (3 sak) narkoba jenis sabu yang berat totalnya 15 gram didalam kotak rokok surya, lalu terdakwa meletakkan uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) didalam kotak tersebut dan kemudian terdakwa kembali kewarung di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu setelah terdakwa selesai membungkus kemudian terdakwa duduk diwarung tersebut menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu yang laku pada malam hari itu juga ± 3 (tiga) gram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib saat terdakwa sedang duduk disebuah warung diatas laut di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tiba-tiba datang saksi Zul Efendi bersama dengan Freddy Saur Marisi Simanjutak, saksi Justin Bastanta Starigan dan saksi Agre Lijardo purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga melakukan pemeriksaan dan penangkapan terdakwa terdakwa dan dengan spontan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kearah laut, dimana sebelumnya para mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan kepada terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat yang berisikan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa sebelah kanan belakang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna putih berisikan 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, 18 (delapan belas) buah plastik es mambo, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru terpasang simcard 082289225250

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



dengan IMEI 86702004296151516 dari atas meja tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas air mineral madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dari bawah bangku tempat terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari atas laut sedang mengapung, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari balik tiang pondok warung tempat terdakwa duduk. Bahwa berat bruto 5 (lima) bungkus kecil serbuk krsital putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5352/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Awaluddin Alias Awal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Awaluddin Alias Awal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya disebuah warung diatas laut atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Zul Efendi bersama dengan Freddy Saur Marisi Simanjutak, saksi Justin Bastanta Starigan dan saksi Agre Lijardo purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Awaluddin Alias Awal , kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan kepada terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat yang berisikan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa sebelah kanan belakang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna putih berisikan 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, 18 (delapan belas) buah plastik es mambo, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 86702004296151516 dari atas meja tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas air mineral madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dari bawah bangku tempat terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari atas laut sedang mengapung , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari balik tiang pondok warung tempat terdakwa duduk. Bahwa berat bruto 5 (lima) bungkus kecil serbuk krsital putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu diakui terdakwa adalah miliknya. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5352/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Awaluddin Alias Awal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Awaluddin Alias Awal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya disebuah warung diatas laut atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar mandi warung di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dengan cara pertama terdakwa merakit alat hisap bong yang terdakwa buat dari gelas plastik air mineral yang dasar gelas plastik tersebut terdakwa bolongi, kemudian terdakwa memasukkan pipet plastik kedalam lubang yang sudah terdakwa bolongi, kemudian setelah itu etrdakwa memasang pipet kaca ke pipet plastik yang terpasang pada alat hisap bong tersebut, kemudian setelah itu terdakwa memasukkan narkotika jjenis sabu kedalam pipet kaca yang menempel pada alat hisap bong tersebut, kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan mancis gas, kemudian pada saat bersamaan terdakwa membakar, terdakwa juga menghisap narkotika sabu dari pipet plastik menggunakan mulut etrdakwa yang terpasang pada alat hisap bong tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Zul Efendi bersama dengan Freddy Saur Marisi Simanjutak, saksi Justin Bastanta Starigan dan saksi Agre Lijardo purba yang merupakan petugas kepolisian Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



golongan I bagi diri sendiri, di Jalan Jati Arah Laut Gang Syakar Kleurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeladahan kepada terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat yang berisikan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa sebelah kanan belakang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna putih berisikan 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, 18 (delapan belas) buah plastik es mambo, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 86702004296151516 dari atas meja tempat terdakwa duduk, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas air mineral madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dari bawah bangku tempat terdakwa duduk, 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari atas laut sedang mengapung, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari balik tiang pondok warung tempat terdakwa duduk. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa berat bruto 5 (lima) bungkus kecil serbuk krsital putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Sibolga pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5352/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Awaluddin Alias Awal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Awaluddin Alias Awal reaktif Amphetamine dan Mentamphetamine;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi AGRE LIJARDO PURBA dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jati Arah Laut, Gang Syakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa Shabu di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat adanya Terdakwa disana;
- Bahwa saat akan menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil Shabu ke arah laut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pun melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merek Levis warna cokelat berisikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu dari meja di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, serta 18 (delapan belas) buah plastik es mambo dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;
- Bahwa kemudian di bawah tempat duduk Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;



- Bahwa selain 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening yang mengapung di laut karena dibuang Terdakwa, ada juga ditemukan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Shabu dari anggotanya HERMANSYAH;
- Bahwa seluruh Shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, adanya 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu karena Terdakwa baru saja menggunakan Shabu di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi mencurigai Terdakwa bukan hanya seorang pengguna Shabu melainkan juga melakukan jual beli;
- Bahwa Terdakwa hanya ditangkap seorang diri;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi AGRE LIJARDO PURBA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jati Arah Laut, Gang Syakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa Shabu di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat adanya Terdakwa disana;
- Bahwa saat akan menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil Shabu ke arah laut;



- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat berisikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu dari meja di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, serta 18 (delapan belas) buah plastik es mambo dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;
- Bahwa kemudian di bawah tempat duduk Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening yang mengapung di laut karena dibuang Terdakwa, ada juga ditemukan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Shabu dari anggotanya HERMANSYAH;
- Bahwa seluruh Shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, adanya 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu karena Terdakwa baru saja menggunakan Shabu di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan, Saksi dan rekan-rekan Saksi mencurigai Terdakwa bukan hanya seorang pengguna Shabu melainkan juga melakukan jual beli;
- Bahwa Terdakwa hanya ditangkap seorang diri;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 1109/SP.10055/IX/2023 tertanggal 1 September 2023 yang mana didapatkan hasil barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga Shabu) terbungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5352/NNF/2023 tertanggal 11 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) pipa berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 298/PK/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 dengan kesimpulan urin atas nama AWALUDDIN Alias AWAL Reaktif AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (A de Charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jati Arah Laut, Gang Syakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja selesai menggunakan Shabu oleh karena itu saat beberapa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sibolga datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Shabu yang ada pada Terdakwa ke arah laut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merek Levis warna cokelat berisikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain itu dari meja di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, serta 18 (delapan belas) buah plastik es mambo

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;

- Bahwa kemudian di bawah tempat duduk Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening yang mengapung di laut karena dibuang Terdakwa, ada juga ditemukan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening;
- Bahwa seluruh Shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa bernama HERMANSYAH;
- Bahwa 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, 18 (delapan belas) buah plastik es mambo, dan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik merupakan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan Shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet merek Levis warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 2 (dua) pipa jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran Shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;
- 18 (delapan belas) buah plastik es mambo;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 5 (lima) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, Saksi AGRE LIJARDO PURBA dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Jati Arah Laut, Gang Syakar, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa Shabu di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melihat adanya Terdakwa disana seorang diri;
- Bahwa berada di lokasi tersebut karena baru selesai menggunakan Shabu;
- Bahwa saat akan dihampiri para Petugas Kepolisian, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kecil Shabu yang ada padanya ke arah laut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat berisikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu dari meja di depan Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, serta 18 (delapan belas) buah plastik es mambo dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;
- Bahwa kemudian di bawah tempat duduk Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening yang mengapung di laut karena dibuang Terdakwa, ada juga ditemukan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



dompet warna coklat berisikan 4 (empat) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening;

- Bahwa seluruh Shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa bernama HERMANSYAH;
- Bahwa 2 (dua) pipa jarum suntik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran shabu, dan 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing, 18 (delapan belas) buah plastik es mambo, dan 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik merupakan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan Shabu;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5352/NNF/2023 tertanggal 11 September 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 1 (satu) pipa berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 298/PK/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 diketahui bahwa urin atas nama AWALUDDIN Alias AWAL Reaktif AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
- 2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim pertama-tama harus mempertimbangkan apakah 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih Shabu dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bersama Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5352/NNF/2023 tertanggal 11 September 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pipa berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan Shabu yang ditemukan bersama Terdakwa dan sebelumnya juga sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Shabu yang ditemukan bersama Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah orang/subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara ini yaitu Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL yang telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, merupakan "Penyalah Guna" atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan Narkotika, namun ketika seseorang membeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri meskipun saat ditangkap orang tersebut belum memulai menggunakan, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat setiap Narkotika Golongan I yang digunakan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal ini serta tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka penggunaan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ada dan sudah digunakan Terdakwa, dari sisi Terdakwa hanya ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikonsumsi Terdakwa tidak ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium melainkan menurut Majelis Hakim hanya untuk keinginan dan kepuasan Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, dan oleh karena itu Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini sendiri berkaitan dengan perkembangan yang marak terjadi di masyarakat, dimana penyalahguna Narkotika juga bertindak sebagai pelaku peredaran Narkotika, maka dari itu untuk dikatakan memenuhi unsur ini seorang penyalahguna Narkotika Golongan I, "hanya" menggunakan Narkotika Golongan I yang ada padanya secara pribadi tidak sekaligus untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I secara pribadi ini juga dimaknai sebagai menggunakan Narkotika Golongan I secara bersama atau berkelompok tanpa dibalikinya ada tujuan mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan dari Terdakwa tujuan lain untuk mengedarkan kembali Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, melainkan hanya untuk sekedar menggunakan/memakainya sendiri, hal ini dikuatkan oleh Hasil Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 298/PK/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 yang menunjukkan Terdakwa adalah pengguna aktif Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa dalam perkara ini terbukti merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (2) : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- Ayat (3) : Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 127 ayat (2) tersebut, menyebutkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, maka Majelis Hakim dapat memaparkan isi pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 54 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Pasal 55 : (1 Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup) umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2 Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri) atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan



- rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3 Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana) dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti surat apapun yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika yang memerlukan rehabilitasi, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet merek Levis warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 2 (dua) pipa jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran Shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;
- 18 (delapan belas) buah plastik es mambo;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 5 (lima) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merek Levis warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 2 (dua) pipa jarum suntik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujung runcing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) buah plastik es mambo;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru terpasang simcard 082289225250 dengan IMEI 867020042961516;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas Air mineral Madani terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 5 (lima) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa, tanggal 16 Januari 2024**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H. **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Sbg